NASKAH AKADEMIS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TENTANG JASA USAHA

Sutopo

Kepala Pusat Penelitian Pedesaan Pedesaan dan Pengembangan Daerah-PUSLITDESBANGDA-LPPM UNS

Abstrak

Berdasarkan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah tersebut, maka pemerintah daerah dituntut untuk selalu kreatif dan cerdas mengambil inisiatif merumuskan kebijakan pelaksanaan otonomi daerahnya dengan melibatkan segenap masyarakat dan potensi daerah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat.

Hal ini sesuai dengan tujuan pelaksanaan otonomi daerah yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan pelayanan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Undang-Undang tersebut pada hakikatnya memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di daerahnya sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang tidak mungkin dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat.

Untuk itu beberapa kegiatan tentang retribusi dan berbagai macam tarikan pajak daerah diserahkan kepada pemerintah Daerah dimulai tahun 2012 dan tahun 2013. Untuk itu pemerintah daerah sudah harus menyiapkan sarana dan prasarana antara lain seperti Perda yang digunakan dasar dalam melakukan tarikan dari masyarakat, sehingga penarikan akan tampak jelas dasar hukumnya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 10 tahun 2010 tentang tata cara penyusunan PERDA bahwa setiap penyusunan PERDA harus dilengkapi atau didampingi atau disertai dengan Naskah Akademis. Pentingnya penyusunan naskah akademis untuk memberikan pokok-pokok pikiran yang menjadi landasan yang mencakup unsur filosofis, sosiologis dan yuridis. Dengan demikian akan lebih kuat dan jelas berbagai alasan besarnya tarikan dan dasar hukumnya yang tercantum dalam perda tersebut. Disamping itu, dalam naskah akademis itu juga dijelaskan proses penyusunan perda sejak di kawasan eksekutif maupun proses pembahasanya dengan pihak legislatif, sehingga proses penyusunan perda tersebut akan dapat komprehensif.

Kata kunci: *Retribusi Jasa Usaha, Pemberdayaan Ekonomi Daerah, Sosialisasi Perda*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah yang diatur dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD) telah menempatkan kewenangan pemerintahan secara utuh kepada daerah (Kabupaten/Kota) sebagai daerah otonom yang mempunyai kewenangan dan keleluasaan untuk membentuk dan melaksanakan kebijakan menurut prakarsa dan aspirasi masyarakat. UU ini juga turut mendorong untuk memberdayakan masyarakat, menumbuhkan prakarsa dan kreativitas, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan mengembangkan peran dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. UUPD memberikan kewenangan yang sangat luas kepada daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 10 ayat (1) dan (3) UUPD. Ayat (1) berbunyi: Pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh UU ini ditentukan menjadi urusan pemerintah. Sedangkan ayat (3) berbunyi: Urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a. politik luar negeri; b. pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pemerintah daerah dituntut untuk selalu kreatif dan cerdas mengambil inisiatif merumuskan kebijakan pelaksanaan otonomi daerahnya dengan melibatkan segenap masyarakat dan potensi daerah untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Hal ini sesuai dengan tujuan pelaksanaan otonomi daerah yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat, peningkatan pelayanan masyarakat dan peningkatan daya saing daerah. Otonomi daerah memberikan wewenang kepada pemerintah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di daerahnya sesuai dengan tujuan pembangunan nasional yang tidak mungkin dapat dilaksanakan sendiri oleh pemerintah pusat.

Berdasar UU ini khususnya pasal 10 ayat (1), pada dasarnya daerah berwenang untuk mengelola sumber daya nasional yang ada di wilayahnya. Selanjutnya dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dinyatakan bahwa daerah diberi keleluasaan untuk mengatur dan mengelola keuangannya secara mandiri yang digali dari sumber daya yang ada di wilayahnya melalui Pajak Daerah.

Untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah yang sedang berjalan sekarang ini mutlak diperlukan perangkat hukum yang berupa Peraturan Daerah yang sinkron dan selaras dengan aturan perundang-undangan yang ada, baik secara vertikal maupun horizontal, untuk itulah diperlukan *up-dating* atas semua peraturan perundangan daerah, agar tidak tumpang tindih satu sama lain. Di samping itu, peraturan daerah yang ada harus selalu dievaluasi untuk disesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan semangat yang ada dalam era otonomi daerah yakni terselenggaranya *good government*.

Hakekat otonomi daerah adalah untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk dapat berkembang sesuai potensi yang dimiliki menuju kearah kehidupan masyarakat yang lebih baik. Tujuan pemberian otonomi daerah setidaknya dapat meliputi 4 (empat) aspek, yaitu: *pertama,* segi politik adalah untuk mengikutsertakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung kebijakan nasional melalui proses demokrasi di lapisan bawah. *Kedua,* segi manajemen pemerintahan adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka. *Ketiga,* segi kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan melakukan usaha pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang mandiri dan memiliki daya saing. *Keempat,* segi ekonomi pembangunan adalah untuk melancarkan program pembangunan menuju tercapainya kesejahteraan rakyat (S.H. Sarundajang, 2005: 82).

Tiap-tiap daerah otonom mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai salah satu contoh dari atribusi yang memberikan kewenangan kepada daerah adalah Pasal 157 UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (UUPD), yaitu menentukan sumber pendapatan daerah: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari: a. hasil pajak daerah; b. hasil retribusi daerah; c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; d. lain-lain PAD yang sah; (2) Dana perimbangan; dan (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berdasarkan Pasal 157 UUPD tersebut memberikan keleluasaan pemerintah

daerah dalam menggali pendapatan daerah masing-masing sesuai dengan potensi yang ada di daerahnya.

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan retribusi adalah pungutan terhadap masyarakat yang dapat dipaksakan dimana masyarakat mendapatan kontraprestasi langsung dari pemerintah daerah. Dalam literatur pajak dan *public finance*, pajak dapat diklasifikasikan berdasar golongan, wewenang, sifat, dan lain sebagainya. Pajak daerah termasuk klasifikasi pajak menurut wewenang pemungutannya. Terdapat 5 (lima) kriteria yang harus dipenuhi suatu potensi pendapatan agar dapat menjadi obyek pengenaan pajak daerah (Davey dalam Kesit Bambang Prakoso, 2005) meliputi kecukupan dan elastisitas, pemerataan, kemampuan administratif, kesepakatan politik, dan kecocokan suatu pajak. Kriteria pajak daerah tersebut menjadi penting berkaitan dengan peran pemerintah daerah untuk meningkatkan pendapatan daerahnya guna mencapai kemandirian pembiayaan daerah.

UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2010 ini memiliki tujuan yaitu: (1) memberikan kewenangan yang lebih besar kepada daerah dalam perpajakan dan retribusi sejalan dengan semakin besarnya tanggung jawab Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat; (2) meningkatkan akuntabilitas daerah dalam penyediaan layanan dan penyelenggaraan pemerintahan dan sekaligus memperkuat otonomi daerah; dan (3) memberikan kepastian bagi dunia usaha mengenai jenis-jenis pungutan daerah dan sekaligus memperkuat dasar hukum pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah.

Dalam pengaturan pajak dan retribusi daerah kita tidak boleh menyimpang dari UU No. 28 Tahun 2009. Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa, prinsip pengaturan yang digunakan dalam pajak dan retribusi daerah adalah: (1) pemberian kewenangan pemungutannya tidak terlalu membebani rakyat dan relatif netral terhadap fiskal nasional; (2) jenis pajak dan retribusi yang dapat dipungut oleh daerah hanya yang ditetapkan dalam UU *(Closed-List)*; dan (3) pengawasan pemungutan PDRD

dilakukan secara preventif dan korektif. Raperda yang mengatur pajak dan retribusi harus mendapat persetujuan Pemerintah sebelum ditetapkan menjadi Perda. Pelanggaran terhadap aturan tersebut dikenakan sanksi.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang lebih besar dalam perpajakan dan retribusi. Perluasan kewenangan perpajakan dan retribusi tersebut dilakukan dengan memperluas basis pajak Daerah dan memberikan kewenangan kepada Daerah dalam penetapan tarif. Untuk maksud tersebut dewasa ini sudah diundangkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Ada 4 (empat) jenis pajak baru bagi daerah, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang sebelumnya merupakan pajak pusat dan Pajak Sarang Burung Walet sebagai Pajak kabupaten/kota serta Pajak Rokok yang merupakan Pajak baru bagi provinsi.

Dengan demikian keberadaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yang disusun hakekatnya bukan keinginan dan kemauan pemerintah daerah semata, dan jauh dari motif untuk membebani rakyat (masyarakat) Kabupaten Grobogan semata. Sehingga justru harapannya dengan perda ini nantinya masyarakat tidak terlalu terbebani, pemerintah daerah mendapatkan kontribusi dari PAD yang meningkat dan investasi dapat berjalan lancar *(investment friendly regulation)*.

Penyusunan naskah akademik peraturan daerah diharapkan dapat mencegah peraturan daerah yang membebani serta merugikan masyarakat. Bahkan keberadaan peraturan daerah yang ada atau yang dibuat sebelum diberlakukannya Otonomi Daerah banyak yang tumpah tindih, sehingga kurang memenuhi rasa keadilan dan kurang menjamin kepastian hukum masyarakat. Menurut Kustiawan (2000) pemerintah daerah memiliki peluang luas sekaligus sebagai kewajiban serta tantangan yang tidak ringan dalam perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber-sumber yang ada di daerah. Kapasitas keuangan daerah akan sangat menentukkan kemampuan pemerintah daerah dalam menjalankan fungsi-fungsinya, misalnya pelayanan masyarakat (*public service*), pelaksanaan pembangunan (*development*) dan perlindungan kepada masyarakat (*protective*). Untuk itulah perlunya disusun Peraturan daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

Identifikasi Masalah

Dengan diundangkannya UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka terdapat perubahan mendasar dalam sektor pajak daerah. Salah satu perubahan tersebut adalah perluasan kewenangan perpajakan yang dilakukan dengan memperluas basis pajak Daerah dan memberikan kewenangan kepada daerah dalam penetapan tarif. Pemerintah Kabupaten Grobogan mempunyai kewenangan mengeluarkan kebijakan daerah yang mengatur mengenai jasa usaha dalam suatu Peraturan Daerah. Selain itu, perlu dilakukan harmonisasi kebijakan daerah tersebut dengan peraturan yang lebih tinggi berdasarkan hirarki peraturan perundang-undangan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal itu maka permasalahan yang urgen dikemukakan dalam tulisan ini adalah: (1) Bagaimana kajian kelayakan akademik atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Retribusi Jasa Usaha ini? (2) Bagaimana pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang retribusi Jasa Usaha ini, sehingga peraturan daerah dapat diberlakukan secara efektif dan efisen?

Tujuan Kegiatan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang retribusi Jasa Usaha adalah sebagai landasan ilmiah bagi penyusunan rancangan peraturan daerah, yang memberikan arah, dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan peraturan daerah tentang Retribusi Jasa Usaha.

Secara khusus tujuan kajian dalam naskah akademik ini adalah: (a) Untuk mengkaji kelayakan secara akademik atas Raperda tentang Pajak retribusi jasa Usaha; (b) Untuk mengetahui pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Raperda tentang Retribusi Jasa Usaha yang dapat diterima masyarakat serta dapat diberlakukan secara efektif dan efisien.

Target Kegiatan

Target dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Retribusi Jasa Usaha adalah tersusunnya naskah akademik Raperda tentang Pajak Retribusi Jasa Usaha dan sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Raperda tentang Retribusi Jasa Usaha yang dapat menjamin rasa keadilan dan kepastian.

Kegunaan Kegiatan

Kegunaan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah yakni selain untuk bahan masukan bagi pembuat Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah juga dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Menjadi dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yang akan dibahas bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan dalam penyusunan prioritas Program Legislasi Daerah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan pendekatan yuridis empiris dan yuridis normatif. Yuridis empiris dimaksudkan untuk melihat permasalahan terkait Pajak Daerah di lapangan. Sedangkan pendekatan yuridis normatif yaitu pengkajian studi dokumen dengan analisis yang terdiri dari peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang berhubungan dengan Pajak Daerah dan laporan hasil dari berbagai pertemuan, *Focus Group Discussion* (FGD), *public hearing* dan sebagainya.

Data yang dipergunakan dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi dua jenis yaitu data primer berupa hasil pengamatan (observasi) lapangan, wawancara dan kuesioner. Serta data sekunder meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier, yang meliputi: Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kebijakan di bidang Pajak dan Retribusi Daerah serta dokumen lain yang menunjang.

Untuk memperoleh data primer dilakukan wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dengan pihak-pihak terkait, penyebaran kuesioner, survei lapangan, dan serta diskusi intensif dengan narasumber terkait dan kalangan terbatas melalui *Focus Group Discussion* (FGD). Sedang untuk memperoleh data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, dilakukan dengan usaha studi dokumen atau studi pustaka dan mempelajari bahan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan. Teknik analisis data dilakukan secara induktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang berlaku.

Kajian Terhadap Azas/Prinsip yang Terkait dengan Penyusunan Norma

Hukum adalah fungsi masyarakat, fungsi adalah gambaran kepentingan masyarakat, dan kepentingan berhubungan dengan fungsi hukum. Sedangkan fungsi hukum mengatur, melindungi dan mengarahkan individu dan masyarakat. Oleh sebab itu, peranan dan kepentingan individu dalam masyarakat diatur dan dilindungi hukum. Hukum berbentuk peraturan perundang-undangan disusun oleh eksekutif dan legislatif mendasarkan azas formil dan materiil. Peraturan Daerah (Perda) merupakan bagian integral dari konsep peraturan perundang-undangan. Maka Perda juga harus dirumuskan berdasarkan azas-azas tersebut. Azas formil mencakup: (a) tujuan jelas; (b) dapat dilaksanakan; (c) berdayaguna dan berhasilguna; (d) rumusan jelas dan (e) terbuka (transparan).

Sementara azas materiil meliputi: (a) prosedur jelas; (b) bentuk dan kewenangan jelas; (c) kelembagaan atau organ pembentuk tepat; (d) jenis dan materi muatan (isi peraturan) sesuai. Materi muatan perundang-undangan termasuk Perda harus mendasarkan azas: (a) pengayoman; (b) kemanusiaan; (c) kebangsaan; (d) kekeluargaan; (e) kenusantaraan; (f) bhineka tunggal ika; (g) keadilan; (h) kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; (i) ketertiban dan kepastian hukum, dan (j) keseimbangan, keserasian dan keselarasan.

Penyusunan materi muatan Perda secara hierarkis harus merujuk pada, dan merupakan penjabaran lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (UUD 1945, UU/Perpu, PP, Perpres dan Perda). Dan pemberlakuan materi perundang-undangan (Perda) mencakup 3 aspek fungsi yang terkait secara hirarkis, yaitu:

1. Aturan hukum sebagai simbol (Perda).

2. Kaidah hukum (isi) yang memiliki arti/makna (pasal-pasal).
3. Wilayah penerapan menggambarkan variasi arti kaidah hukum menurut masyarakat.

Kaidah hukum meliputi kaidah perilaku (perintah, larangan, pembebasan dan izin), meta kaidah (kaidah pengakuan, perubahan dan kewenangan), kaidah mandiri dan kaidah tidak mandiri. Seluruh kaidah hukum itu harus diperhatikan dan terlihat pada saat sebuah Perda disusun. Karena kaidah hukum mencerminkan kepentingan normatif masyarakat yang harus diwujudkan pada waktu Perda diberlakukan dan dilaksanakan.

Negara Indonesia adalah merupakan suatu bangsa yang merdeka dan berdaulat, dimana pemerintah daerah merupakan bagian integralnya. Oleh karena itu, luas dan banyaknya urusan pemerintahan sehingga tidak mungkin diurusi sendiri oleh pemerintah pusat, dengan demikian urusan negara memerlukan adanya berbagai alat kelengkapan negara membantu terwujudnya tujuan negara. Dalam negara yang berbentuk kesatuan hanya disebutkan pemerintahan daerah yang bisa juga disebut dengan pemerintah setempat atau pemerintah lokal (*local government*).

Oppenhein dalam bukunya yang berjudul *Het Nederlanndsch Gementerecht* memberikan beberapa ciri pemerintah daerah yaitu: Pertama, adanya lingkungan atau daerah batas yang lebih kecil daripada negara; Kedua, adanya penduduk dari jumlah yang cukupi; Ketiga, adanya kepentingan-kepentingan yang pada coraknya sukar dibedakan dari yang diurus oleh negara, akan tetapi yang demikian menyangkut lingkungan itu, sehingga penduduknya bergerak untuk berusaha atas dasar swadaya; Keempat, adanya suatu organisasi yang memadai untuk menyelenggarakan kepentingan-kepentingan itu; Kelima, adanya kemampuan untuk menyediakan biaya yang diperlukan.

Melihat sangat luasnya wilayah negara dan luasnya persoalan yang ada, pada umumnya *local government* atau pemerintah lokal bertingkat-tingkat, yakni:

1. Pemerintah tingkat provinsi
2. Pemerintah tingkat kabupaten
3. Pemerintah tingkat kotamadya
4. Pemerintah tingkat kecamatan
5. Pemerrintah tingkat desa/kelurahan

Ruang lingkup pemerintah daerah terdapat pada pasal 3 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (3) adalah:

a. Pemerintahan daerah provinsi yang terdiri dari pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi.
b. Pemerintahan daerah kabupaten/kota yang terdiri dari atas pemerintahan daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Dan pada ayat 2 dijelaskan bahwa pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas Kepala Daerah dan Perangkat Daerah.

Pemerintah daerah dalam hal ini pemerintah kabupaten, dalam pembentukan sebuah peraturan daerah harus sesuai atau berdasarkan azas-azas hukum umum dan azas-azas hukum khusus dalam hal pembentukan peraturan perundang-undangan. Peraturan daerah dibentuk berdasarkan pada azas perbentukan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

a. Azas kejelasan tujuan; maksudnya adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai,
b. Azas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat; maksudnya adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga/pejabat yang berwenang,
c. Azas kesesuaian antara jenis dan materi muatan; maksudnya dalam pembentukan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat,
d. Azas dapat dilaksanakan; maksudnya adalah setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas peraturan perundang-undangan,
e. Azas kedayagunaan dan kehasilgunaan; maksudnya adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur negara,
f. Azas kejelasan rumusan; maksudnya adalah bahwa dalam membentuk persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan,
g. Azas keterbukaan; maksudnya adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan dan

pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan.

KESIMPULAN

Pertama, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah di Kabupaten Grobogan memiliki kelayakan akademik dan yuridis dalam perspektif pemungutan dan pengelolaan pajak daerah. Namun dalam penyelenggaraannya harus dilakukan dengan baik sesuai dengan prinsip kemanfaatan, keamanan dan kepastian hukum.

Berdasarkan pemikiran ini maka penyelenggaraan pajak daerah (minus Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangungan) perlu dikelola dengan baik dengan prinsip kemanfaatan, keamanan dan kepastian hukum serta partisipatif maka dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah. Untuk itu diperlukan, **Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah yang sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan kondisi dan perkembangan** dan dapat menjawab permasalahan yang timbul berkaitan dengan sektor pajak daerah.

Berdasarkan naskah akademik ini diusulkan Raperda Pajak Daerah (minus Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangungan) sebagai berikut.

Bab I	:	Ketentuan Umum
Bab II	:	Jenis Pajak
Bab III	:	Pajak hotel.
Bab IV	:	Pajak Restoran.
Bab V	:	Pajak Hiburan.
Bab VI	:	Pajak Reklame
Bab VII	:	Pajak Penerangan Jalan
Bab VIII	:	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Bab IX	:	Pajak Parkir
Bab X	:	Pajak Air Tanah
Bab XI	:	Pajak Sarang Burung Walet

Bab XII	:	Wilayah Pemungutan
Bab XIII	:	Masa Pajak dan Saat Terutangnya Pajak.
Bab XIV	:	Pemungutan dan Penetapan Pajak.
Bab XV	:	Tata Cara Pembayaran dan Penagihan.
Bab XVI	:	Keberatan dan Banding.
Bab XVII	:	Pengurangan dan Keringanan Pajak
Bab XVIII	:	Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi.
Bab XIX	:	Kedaluwarsa Penagihan Pajak
Bab XX	:	Pembukuan dan Pemeriksaan.
Bab XXI	:	Insentif Pemungutan.
Bab XXII	:	Ketentuan Khusus.
Bab XXIII	:	Ketentuan Penyidikan
Bab XXIV	:	Ketentuan Pidana
Bab XXV	:	Sengketa Pajak
Bab XXVI	:	Pelaksanaan, Pemberdayaan, Pengawasan dan Pengendalian
Bab XXVII	:	Ketentuan Peralihan
Bab XXVIII	:	Ketentuan Penutup

Dalam penjelasan Raperda tentang Pajak Daerah ini terdiri dari (2) dua bagian yaitu: (a) Penjelasan Umum dan (b) Penjelasan Pasal per Pasal.

Kedua, pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah sehingga peraturan daerah dapat diberlakukan secara efektif dan efisen adalah berupa bentuk pengaturan dalam bentuk peraturan perundang-undangan yaitu Peraturan Daerah tentang **Pajak Daerah** di Kabupaten Grobogan, sesuai dengan kebutuhan perkembangan potensi, masyarakat, sosial ekonomi serta peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Saran/Rekomendasi

Pertama, berdasarkan uraian terdahulu serta kesimpulan diatas maka disarankan perlunya **sebuah payung hukum** berupa **Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah** sebagai bentuk kebijakan daerah dalam melakukan penyelenggaraan dan pengelolaan

pajak daerah sebagai penyempurna dari ketentuan yang sudah ada sebelumnya; Kedua, terkait dengan pengaturan Pajak Daerah di Kabupaten Grobogan sebaiknya diatur dalam: (a) Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan tentang Pajak Daerah; dan (b) Peraturan Teknis yaitu Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Pajak Daerah. Kemudian ketiga, dalam menghasilkan dokumen Draft Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pajak Daerah di Kabupaten Grobogan yang aspiratif dan partisipatif yaitu penyusunan Peraturan Daerah menyangkut Pajak Daerah ini perlu melibatkan berbagai pihak yang terkait meliputi: Pemerintah Daerah, Legislatif, Dinas-Dinas (SKPD) Terkait, Komunitas Asosiasi Pengusaha, Masyarakat, dan Stakeholders yang lainnya.

DAFTAR BUKU

Arifin, Zaenal. 2000. *Kemampuan dan Kesiapan Daerah Kabupaten/Kota dalam Melaksanakan Otonomi Daerah yang Luas, Nyata dan Bertanggungjawab*. Salatiga: Kritis Vol. XIII (Maret: 78-104).

Prakosa, Kesit Bambang. 2005. *Pajak dan Retribusi Daerah (Edisi Revisi)*. Yogyakarta: UII Press.

Moko, Murdiyat. 2001. "Kesalahan Penerapan Otonomi Daerah". *Suara Merdeka*, 24 April.

Piliang, Indra J. 2001. "Good Governance dalam Kerangka Otda". *Suara Pembaharuan*, 16 Juni.

Riwu Kaho, Joseph. 2001. *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suwandi. 1998. *Reformasi Strategis terhadap Otonomi Daerah.* Jakarta: Rineka Cipta.

Wijaya, AW. 1992. *Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II.* Jakarta: Rineka Cipta.

Sarundajang, S.H. 2005. *Birokrasi dalam Otonomi Daerah: Upaya Mengatasi Kegagalannya*. Jakarta: Kata Hasta.

Daftar Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2000.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 112 Tahun 2000 jo Keputusan Menteri Keuangan Nomor 515/KMK.04/2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Karena Hak Pengelolaan (Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).

Peraturan Pemerintah Nomor 113 Tahun 2000 jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86/PMK.03/2006tentang Penentuan Besarnya Nilai Perolehan Obyek Pajak Tidak Kena Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan).

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 630/KMK.04/1997 tentang Badan atau Perwakilan Organisasi Internasioanl yang Tidak Dikenakan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.